

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero dengan debitur di Kota Jambi tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan.
2. Faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian pinjaman yang dilakukan debitur disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, tidak berkembangnya usaha yang dilakukan debitur. Maka dari itu upaya yang dilakukan terhadap Debitur yang wanprestasi pada pinjaman pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero adalah :
  - a. Memberi Surat Peringatan (teguran),
  - b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero mengajukan Restruktur kepada debitur agar memperpanjang jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran diperkecil guna memudahkan debitur membayar hutangnya.
  - c. Apabila telah dilakukan Restruktur debitur tetap tidak sanggup untuk membayar, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero memberi pilihan kepada debitur untuk menjual sendiri jaminannya.

- d. Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero akan mengajukan lelang melalui KPKNL Jambi guna untuk menutup sisa utang yang tertunggak dan ditambah dengan bunga.

## **B. Saran**

Guna tercapainya pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero dengan debitur di kota jambi, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Hendaknya Debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tunduk pada perjanjian tersebut dimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero dengan debitur Di Kota Jambi, hal ini juga bermanfaat untuk mewujudkan prospek usaha debitur serta terhindar dari BI *Checking* atau daftar hitam (*Blacklist*).
2. Hendaknya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kozero memberi pinjaman pembiayaan secara selektif yang tidak hanya mementingkan keuntungan koperasi saja tetapi melihat dari segi keadaan ekonomi debitur agar terhindar dari kredit bermasalah di kemudian hari.